



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN SANGKRAH**

Jln. Sungai Indragiri No. 79 Telp. (0271) 636628 Email kel-sangkrah@surakartago.id
Surakarta 57119

**KEPUTUSAN LURAH SANGKRAH
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA
NOMOR : 00/ 13 / VIII /2024**

TENTANG

**PENETAPAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 12 KELURAHAN
SANGKRAH KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

LURAH SANGKRAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta dengan lancar;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut pada point a perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; (berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4578).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang LKK..

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan lembaran daerah kota Surakarta Nomor 57;

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 20118 tentang APBD Kota Surakarta Tahun 2019;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga,

2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis pemberian hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Kampung Bebas Asap Rokok RW 12 Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta.;
- KEDUA : Susunan pengurus Kampung Bebas Asap Rokok sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tugasnya selesai dilaksanakan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2024

LURAH SANGKRAH,


SUPARNO,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH SANGKRAH KECAMATAN
PASARKLIWON KOTA SURAKARTA

NOMOR : 00/ 13 / VIII /2024 TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 12
KELURAHAN SANGKRAH KECAMATAN PASARKLIWON
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 12
KELURAHAN SANGKRAH KECAMATAN PASARKLIWON
TAHUN 2024**

1. Penasehat : Suparno, S.Sos, MM
2. Pembina : Eko Purnomo, S.Sos, MM
3. Ketua : Henry Waspada
4. Sekretaris : Kuswanto
5. Bendahara : Diana Kartika Sari
6. Anggota :
 - 1) Ketua RT 1 RW 12
 - 2) Ketua RT 2 RW 12
 - 3) Ketua RT 3 RW 12
 - 4) Ketua RT 4 KW 12
 - 5) Bpk. Purwanto
 - 6) Ibu Ari Haryani
 - 7) Ibu Kartini
 - 8) Ibu Sri Mulyani
 - 9) Ibu Eni Kusri

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 3 Juni 2024

LURAH SANGKRAH

SUPARNO,

